



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.448, 2019

KEMEN-LHK. Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM,
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI
EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), perlu melakukan beberapa perubahan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dihapus.
 - (2) Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi berupa Notifikasi:
 - a. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Berdasarkan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dengan Komitmen yang diterbitkan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pemegang izin menyelesaikan:

- a. penyusunan Berita acara hasil pembuatan Koordinat Geografis batas areal terhadap calon areal kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;

- b. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender; dan
 - c. pembayaran Iuran Izin Usaha dan bukti pelunasan disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diusulkan oleh Pemegang Izin Usaha kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Dalam hal pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan sepanjang keterlambatan bukan disebabkan oleh pemrakarsa maka proses permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, atau IUPHHK-HTI dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2):

- a. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, Direktur menyiapkan peta

- areal kerja (*Working Area/WA*) paling lama 3 (tiga) hari kerja; atau
- b. apabila pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa Notifikasi pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK- HTI.
6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Berdasarkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada Pemegang Izin untuk melunasi Iuran Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Pembayaran Iuran Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan telaahan kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, yaitu Notifikasi:
 - a. Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dan peta areal kerja (*Working Area/WA*), apabila telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan; atau
 - b. pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI, apabila tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
- (2) Berdasarkan Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS:
 - a. memberikan pernyataan definitif IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI; atau
 - b. menerbitkan pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI.
- (3) Dalam hal IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dan penyelesaian Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

- (4) Konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dan peta areal kerja (*Working Area/WA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - (5) Sekretaris Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.
 - (6) Menteri paling lama 4 (empat) hari kerja setelah menerima telaahan hukum dari Sekretaris Jenderal, menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dan peta areal kerja (*Working Area/WA*).
 - (7) Pembatalan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja.
8. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b angka 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Permohonan izin perluasan diajukan oleh pemohon kepada Menteri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan gubernur, dengan dilengkapi persyaratan permohonan berupa:
 - a. Pernyataan Komitmen:
 1. pembuatan Berita Acara hasil pembuatan Koordinat Geografis batas areal yang dimohon;
 2. penyusunan AMDAL atau UKL/UPL; dan
 3. pembayaran Iuran IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI.
 - b. Persyaratan teknis:

1. surat izin usaha berupa SIUP bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kecuali koperasi;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di provinsi dan/atau di kabupaten/kota;
 4. areal yang dimohon dilampiri peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) untuk luasan areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar, dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan disertai dengan berkas digital dalam format *shape file* (*shp*);
 5. Pakta integritas yang berisi antara lain:
 - a) pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan asli dan menjadi tanggung jawab pemohon; dan
 - b) pernyataan bahwa tidak mengeluarkan biaya.
 6. Dihapus.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui loket Kementerian.
9. Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 33 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 33
- (1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengawasan terhadap Pernyataan

Komitmen dan Persyaratan Teknis.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pengawasan persyaratan permohonan perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI, kecuali penilaian proposal teknis.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal memberikan:
 - a. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Persetujuan Perluasan areal kerja IUPHHK- HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dengan Komitmen dan lampiran peta areal kerja.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan izin perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Penyerahan dokumen asli Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada loket Kementerian.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), apabila telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, Direktur menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (2) Dalam hal pemegang persetujuan perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen, Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan surat pembatalan persetujuan perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dengan Komitmen.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
11. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Berdasarkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada Pemegang Izin untuk melunasi Iuran Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Iuran Izin Usaha sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 39 diubah, serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Direktur Jenderal memberikan:
 - a. persetujuan pemberian izin definitif perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI, apabila telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan; atau
 - b. pembatalan persetujuan perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dengan Komitmen, apabila belum menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
- (2) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Sekretaris Jenderal berupa konsep Keputusan Menteri tentang pemberian izin definitif perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dan lampiran peta areal kerja, apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja melakukan penelaahan

- hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian izin definitif perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dan lampiran peta areal kerja.
- (4) Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima telaahan hukum dari Sekretaris Jenderal, menerbitkan Keputusan Menteri tentang pemberian izin definitif perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dan lampiran peta areal kerja.
- (4A) Pembatalan persetujuan perluasan areal kerja IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Penyerahan dokumen asli Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada loket Kementerian.
13. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a angka 2 dihapus dan ayat (1) huruf b angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA diajukan kepada Menteri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan gubernur, dengan dilengkapi persyaratan permohonan, berupa:
- a. pernyataan Komitmen:
1. pembuatan Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;
 2. dihapus
 3. pembayaran Iuran IUPHHK-HA.
- b. persyaratan teknis:
1. rekomendasi dari gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah Provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta

Indikatif Arahana Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan:

- a) peta skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu), dengan mengacu pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI); dan
 - b) informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon;
2. copy akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akta perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) beserta *electronic file shp*;
 4. peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
 5. mempunyai sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atau sertifikat PHPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
 6. laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance;
 7. bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi

yang berwenang; dan

8. Dokumen Lingkungan yang dipersamakan sebagai IL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal rekomendasi dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukan permohonan, permohonan perpanjangan dapat diproses lebih lanjut.
 - (3) Dalam hal gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon melampirkan bukti tanda terima permohonan rekomendasi yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.
 - (4) Dalam hal Provinsi terdapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rekomendasi dari gubernur dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui loket Kementerian.
 - (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
14. Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 43 diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Berdasarkan permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja melakukan pengawasan terhadap pernyataan Komitmen dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan

terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA, kecuali penilaian proposal teknis.

- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal memberikan:
 - a. persetujuan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penolakan dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Persetujuan perpanjangan IUPHHK-HA dengan Komitmen dan lampiran peta areal kerja.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan surat penolakan permohonan perpanjangan IUPHHK-HA.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Penyerahan dokumen asli Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada loket Kementerian.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pemegang IUPHHK-HA menyampaikan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen kepada Direktur Jenderal berupa dokumen asli Berita Acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal.
 - (2) Berdasarkan laporan penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari melakukan pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen.
 - (3) Dalam rangka pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi lapangan.
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) apabila telah menyelesaikan pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Direktur menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan perpanjangan IUPHHK-HA tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen atau menyelesaikan Komitmen melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan surat pembatalan persetujuan perpanjangan IUPHHK-HA dengan Komitmen.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Berdasarkan peta areal kerja (*Working Area/WA*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada Pemegang Izin untuk melunasi Iuran Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembayaran Iuran Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Pembayaran IUPHH diterbitkan.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 49 diubah serta di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) Direktur Jenderal memberikan:
 - a. persetujuan pemberian izin definitif perpanjangan IUPHHK-HA apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan Komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan; atau
 - b. pembatalan persetujuan perpanjangan IUPHHK- HA dengan Komitmen, apabila belum

menyelesaikan pemenuhan Komitmen.

- (2) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja menyampaikan hasil pengecekan dan penelaahan kepada Sekretaris Jenderal berupa konsep Keputusan Menteri tentang pemberian izin definitif perpanjangan IUPHHK-HA dan lampiran peta areal kerjanya, apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Berdasarkan hasil pengecekan dan penelaahan atas dokumen penyelesaian Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Jenderal paling lama 1 (satu) hari kerja melakukan penelaahan hukum dan selanjutnya menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian izin definitif perpanjangan IUPHHK-HA dan lampiran peta areal kerja.
- (4) Menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima telaahan hukum dari Sekretaris Jenderal, menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pemberian Izin Definitif Perpanjangan IUPHHK-HA dan lampiran peta areal kerja.
- (4A) Pembatalan persetujuan perpanjangan IUPHHK-HA dengan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Penyerahan dokumen asli Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada loket Kementerian.

19. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Permohonan pemberian IUPHHK-HA, IUPHHK-RE atau IUPHHK-HTI dapat diproses secara manual di Kementerian sepanjang sistem OSS di Kementerian belum terintegrasi dengan OSS.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA